

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perubahan iklim global yang menyebabkan kekeringan berkepanjangan di Indonesia yang menjadi salah satu faktor pemicu kebakaran lahan dan hutan. Pada dasarnya, pembakaran hutan dan lahan ini telah menimbulkan pencemaran asap, yang menyebabkan pemanasan bumi (*global warming*) dan perubahan iklim (*climate change*), yang pada akhirnya memberikan beban dan gangguan tersendiri bagi ekosistem hutan. Setiap orang berkewajiban mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan (Nugroho, dkk. 2019:19).

Menurut Hatta, (2008:14) yang menyatakan bahwa pembakaran lahan dan hutan adalah pembakaran lahan yang terjadi di dalam maupun di luar kawasan hutan, yang keduanya bisa terjadi baik disengaja maupun tanpa sengaja. Pembakaran lahan dan hutan dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alami dan faktor perbuatan manusia yang disengaja ataupun yang tidak sengaja. Faktor perbuatan manusia yang disengaja misalnya dalam menyiapkan lahan perladangan berpindah, hutan tanaman industri, perkebunan, transmigrasi atau bisa juga usaha peternakan besar.

Penjagaan lahan dan hutan dengan prinsip berwawasan dunia perlu memperhatikan adat dan budaya yang ada. Pelestarian lingkungan lahan dan hutan berkelanjutan juga harus mempertimbangkan peran serta rakyatnya serta norma yang tumbuh di dalamnya (Supriyadi, 2011:38). Di Indonesia, bahwa media kerap

sekali meliputi setiap tahunnya terutama saat musim kemarau mengenai kebakaran lahan dan hutan yang terjadi.

Pembakaran lahan dan hutan bukan merupakan tindak pidana biasa. Akibat dari pembakaran lahan dan hutan tersebut negara mengalami banyak kerugian di beberapa sektor strategis. Selain itu bukan hanya negara yang mengalami kerugian. Masyarakat juga mengalami kerugian baik di sektor agraris, kesehatan, dan lainnya.

Kebakaran telah menimbulkan dampak lingkungan luar biasa, masyarakat diganggu kabut asap kebakaran, rumah sakit dan klinik dipenuhi orang yang sakit pernapasan, mata, diare, dan lainnya. Banyak sekolah, kantor dan perusahaan diliburkan, bandara udara ditutup, para turis tidak mau datang. Pandangan dunia yang terbentuk adalah bangsa kita tidak punya rencana untuk memadamkan kebakaran hutan, bahkan tidak ada kegiatan yang dilakukan untuk memadamkan api termasuk menangkap pelaku yang menimbulkan kebakaran hutan. Citra ini tentunya sangat merugikan kehidupan kita sebagai bangsa yang memiliki hutan tropika yang dipandang sebagai paru-paru dunia (Saharjo, 2003:44).

Hukum pidana yang terjadi pada saat ini, bahwa korporasi maupun masyarakat yang melakukan pengrusakan lahan yaitu salah satu caranya adalah dengan pembakaran lahan. Tidak adanya kesadaran bagi masyarakat maupun korporasi akan pentingnya memelihara lahan yang ada, menjadi salah satu faktor penyebab dari Pembakaran lahan. Selain itu untuk mengejar keuntungan yang besar bagi individu masyarakat maupun korporasi, mereka tidak segan untuk melakukan pembakaran lahan secara terang-terangan. Hal tersebut menjadi

perhatian serius bagi pemerintah khususnya, untuk mencegah perbuatan pembakaran lahan yang dilakukan oleh korporasi maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.

Dalam hukum pidana secara tegas bahwa dalam Pasal 187 KUHP yang berbunyi: “pelaku dengan sengaja (dolus) menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir, dan sebagai akibat lebih lanjut yaitu timbul bahaya umum bagi barang atau nyawa orang lain. Selanjutnya diatur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi: “Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”.

Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup “Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)”.

Keberadaan hukum dalam masyarakat, sebenarnya tidak hanya dapat diartikan sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat, melainkan juga dijadikan sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat (Marwan, 2016:72).

Saat ini bahwa Pemerintah telah menerbitkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 39

Tahun 2014 tentang Perkebunan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta undang-undang lainnya berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup Peraturan perundang-undangan tersebut menjadi salah satu bentuk keseriusan pemerintah untuk menanggulangi dan mencegah pembakaran lahan yang dilakukan tanpa izin dan tidak bertanggung jawab.

Peraturan perundang-undangan tersebut mengatur sedemikian rupa bentuk-bentuk tindak pidana pembakaran lahan, dan bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada korporasi dan masyarakat yang melakukan tindak pidana pembakaran lahan tanpa izin. Pemerintah membentuk Peraturan Perundang-undangan mengenai pembakaran lahan, bertujuan untuk menuntut pelaku tindak pidana pembakaran lahan mempertanggung jawabkan perbuatannya. Namun, walaupun pemerintah telah membentuk aturan dan sanksi yang tegas dalam masalah tindak pidana pembakaran hutan dan lahan, masih banyak tindak pidana pembakaran lahan yang terjadi di wilayah Indonesia khususnya di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Salah satunya kasus pembakaran lahan yang terjadi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah kasus pembakaran lahan di Perumahan Villa Indah, Kelurahan Sei Lekop, Kabupaten Bintan. Berdasarkan sumber, bahwa Lahan seluas sekitar satu hektare di Perumahan Villa Indah, Kelurahan Sei Lekop, Kabupaten Bintan telah dilakukan kroscek oleh Polres Bintan bersama UPTD Damkar Kecamatan Bintan Timur. Namun, pihaknya belum mengetahui sumber kebakaran tersebut, kemungkinan memang sengaja dibakar untuk membuka lahan

di tengah musim panas.

Berdasarkan penjelasan dari sumber yakni Masyarakat di Perumahan Villa Indah, Kelurahan Sei Lekop, Kabupaten Bintan bahwa hingga saat ini, kasus ini belum ditindak lanjuti dari pihak Polres Bintan. Sehingga belum menemukan titik terang dalam penyelesaiannya. Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak sederhana bukan saja disebabkan kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tapi juga disebabkan rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem politik, sistem ekonomi dan sistem budaya masyarakat.

Namun bagi masyarakat akan terasa aneh karena aparat penegak hukum tidak melakukan penindakan lanjut terhadap kasus pembakaran lahan yang terjadi. Seharusnya pelaku pembakaran lahan tersebut diproses sesuai dengan hukum ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pembakaran lahan apabila hal tersebut disebabkan oleh perbuatan manusia maka disebut peristiwa hukum, yaitu kejadian atau peristiwa yang menimbulkan akibat hukum.

Kejadian pembakaran lahan tentunya tidak hanya menimbulkan dampak negatif bagi ekosistem alamiah dan ekosistem buatan, tetapi akan memunculkan juga tanggung jawab hukum bagi para pelaku pembakaran hutan dan lahan. Hukum negara sudah jelas mengatur tentang tatanan bermasyarakat maupun bernegara.

Peran dan fungsi Kepolisian dalam mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam

suasana prikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dalam lingkungan pergaulan dunia yang bersahabat dan damai. Pelayanan yang diberikan Polri kepada masyarakat yaitu dengan cara menerima laporan dan pengaduan apapun dari masyarakat dalam waktu 1x24 jam.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Tugas-Tugas pokok POLRI dalam Pasal 13 dimaksud yaitu diklasifikasikan menjadi tiga yakni: Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Menegakan Hukum, dan Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Keinginan masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang tertib dan damai dalam hidup bermasyarakat terus diupayakan, dalam sistem penegakan hukum. Dengan penegakan hukum yang baik itu diharapkan akan menimbulkan tata tertib, keamanan dan ketenteraman di tengah-tengah masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui usaha pencegahan, pemberantasan dan penindakan.

Namun pada kenyataannya, bahwa durasi waktu penyelidikan dan penyidikan di dalam PERKAP masih kurang jelas karena pengaturan batas waktu penyelidikan dan penyidikannya tidak mencantumkan waktu yang pasti seperti hari, bulan atau tahun sehingga menjadi terkendala dalam penegakan hukum, dan menjadi perdebatan bagi para praktisi hukum terutama bagi pihak penyidik/ Penyidik. Dikarenakan ketidakjelasan peraturan dalam pengaturan durasi waktu penyelidikan ini di dalam PERKAP tentu akan memberikan beberapa dampak yang negatif bagi para praktisi hukum terutama bagi para penyidik maupun penyidik yang sedang menjalani proses pada tahap

penyelidikan dan penyidikan.

Seperti contohnya kasus pembakaran lahan yang terjadi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah kasus pembakaran lahan di Perumahan Villa Indah, Kelurahan Sei Lekop, Kabupaten Bintan. Adapun dampak negatif yang timbul karena tidak diaturnya secara optimal mengenai durasi waktu penyelidikan dan penyidikan ini di dalam PERKAP, sehingga tidak terciptanya kepastian hukum, berpotensi melanggar asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, dan berpotensi melanggar asas praduga tak bersalah.

Durasi waktu proses penyelidikan dan penyidikan sangatlah penting untuk diatur di dalam undang-undang, agar dapat terciptanya kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam menjalani atau menjalankan proses penyelidikan dan penyidikan. Hal ini juga bertujuan untuk terciptanya kepastian hukum.

Di samping itu, sosok polisi yang notabene adalah pelindung masyarakat, namun apa yang dirasakan oleh masyarakat tidak sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan fungsi dari polisi itu sendiri, maka dari itu peran kepolisian sangat berperan penting dalam penanggulangan tindak pidana pembakaran lahan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan menganalisis dan mengkaji kemudian menuangkan dalam skripsi yang berjudul:

“Penerapan Durasi Waktu Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Penanganan Tindak Pidana Pembakaran Lahan di Kabupaten Bintan Dihubungkan dengan Peraturan KAPOLRI Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Perkara Pidana di Lingkungan POLRI”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka penulis menfokuskan pada 3 (tiga) identifikasi masalah yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan durasi waktu penyelidikan dan penyidikan dalam Peraturan KAPOLRI Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Perkara Pidana di Lingkungan POLRI?
2. Bagaimana penerapan durasi waktu penyelidikan dan penyidikan terhadap penanganan tindak pidana pembakaran lahan di Kabupaten Bintan dihubungkan dengan Peraturan KAPOLRI Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Perkara Pidana di Lingkungan POLRI?
3. Apakah kendala yang dihadapi dan bagaimana penyelesaiannya dari Kepolisian Resor Bintan dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap penanganan tindak pidana pembakaran lahan di Kabupaten Bintan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka penulis menentukan tujuan penelitian yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pengaturan durasi waktu penyelidikan dan penyidikan dalam Peraturan KAPOLRI Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Perkara Pidana di Lingkungan POLRI.
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis penerapan durasi waktu penyelidikan dan penyidikan terhadap penanganan tindak pidana

pembakaran lahan di Kabupaten Bintan dihubungkan dengan Peraturan KAPOLRI Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Perkara Pidana di Lingkungan POLRI.

3. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Bintan dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap penanganan tindak pidana pembakaran lahan di Kabupaten Bintan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dilakukan dengan harapan yakni dapat memberikan kegunaan, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis yang akan didapatkan dari hasil penelitian ini yakni untuk memperluas dan menambah pengetahuan penulis mengenai penerapan durasi waktu penyelidikan dan penyidikan terhadap penanganan tindak pidana pembakaran lahan di Kabupaten Bintan dihubungkan dengan Peraturan KAPOLRI Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Perkara Pidana di Lingkungan POLRI. Terlebih dari itu, penelitian ini tentunya diharapkan dapat membantu dan menjadi bahan referensi bagi akademisi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan khususnya dibidang hukum pidana.

2. Kegunaan Praktis

Manfaat praktis yang akan didapatkan dari hasil penelitian ini yakni untuk dapat memberikan data serta informasi mengenai penerapan durasi

waktu penyelidikan dan penyidikan terhadap penanganan tindak pidana pembakaran lahan di Kabupaten Bintan dihubungkan dengan Peraturan KAPOLRI Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Perkara Pidana di Lingkungan POLRI.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah narasi atau pernyataan tentang konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Penelitian ini penulis akan melakukan pengkajian terhadap penerapan durasi waktu penyelidikan dan penyidikan terhadap penanganan tindak pidana pembakaran lahan di Kabupaten Bintan dihubungkan dengan Peraturan KAPOLRI Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Perkara Pidana di Lingkungan POLRI.

Keinginan Masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang tertib dan damai dalam hidup bermasyarakat terus diupayakan, apalagi sekarang dalam sistem penegakan hukum. Dengan penegakan hukum yang baik itu diharapkan akan menimbulkan tata tertib, keamanan dan ketentraman ditengah-tengah masyarakat. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit di berantas secara tuntas (Soerjono Soekanto, 2012:47).

Proses pemeriksaan tentang benar tidaknya suatu perbuatan pidana terjadi dapat diketahui melalui proses penyidikan terlebih dahulu dilakukan proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik. Bagaimana tindakan penyelidikan

adanya dugaan peristiwa terjadinya tindak pidana dan bagaimana fungsi dari penyidik Polri dalam penyelesaian perkara pidana. Dalam BAB I Pasal 1 ayat 5 KUHAP, bahwa “serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Sedangkan fungsi penyelidikan tindak pidana proses/tahapan penyidikan yakni sebagai proses pemeriksaan pendahuluan guna untuk persiapan penangkapan dan penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan”.

Institusi Kepolisian merupakan suatu institusi yang dibentuk negara guna menciptakan ketertiban dan keamanan ditengah masyarakat baik dalam hal pencegahan, pemberantasan atau penindakan. Jika dilihat dalam hukum acara pidana yakni dalam Pasal 1 butir 1 KUHAP, bahwa “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan dalam Pasal 1 butir 4 KUHAP mengatakan bahwa “Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan. Selanjutnya dalam PEKAP Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Perkara Pidana di Lingkungan POLRI yakni pada Bab I Pasal 1 butir 5 mengatakan bahwa “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh undang-undang”. Sedangkan dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan

penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Dari penjelasan Pasal tersebut dapat dikatakan bahwa Institusi Kepolisian merupakan suatu lembaga yang diberi wewenang oleh negara yang diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus kejahatan dan pelanggaran tindak pidana. Pelaksanaan tugas kepolisian juga telah disusun dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut, dapat dilihat tugas Kepolisian berdasarkan Pasal 13 yaitu:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian dalam rangka pencegahan tindak pidana terhadap masyarakat, bahwa kepolisian mempunyai kewenangan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf (a) sampai dengan (j), serta Pasal 16 ayat (1) huruf (a) sampai dengan (l) dan ayat (2). Warga masyarakat menghendaki polisi-polisi yang senantiasa siap pakai untuk melindungi warga masyarakat terhadap aneka macam gangguan. Warga masyarakat mempunyai persepsi bahwa setiap polisi dapat menyelesaikan gangguan-gangguan yang dialami oleh warga masyarakat, dengan hasil sebaik-baiknya (Soerjono Soekanto, 2012:48).

Dalam proses pemeriksaan tentang benar tidaknya suatu perbuatan pidana terjadi dapat diketahui melalui proses penyidikan, tetapi sebelum dilakukan penyidikan terlebih dahulu dilakukan proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik (Leden marpaung, 2009:6). Bahwa tujuan dari penyelidikan adalah untuk mendapatkan atau mengumpulkan keterangan, bukti atau data-data yang digunakan untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan suatu tindak pidana atau bukan. Siapa yang dapat dipertanggung jawabkan (secara pidana) terhadap tindak pidana tersebut.

Dalam ketentuan Pasal 31 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Perkapolri 12/2009) disebutkan bahwa batas waktu penyelesaian perkara ditentukan berdasarkan kriteria tingkat kesulitan atas penyidikan sangat sulit, sulit, sedang, atau mudah. Batas waktu penyelesaian perkara dihitung mulai diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan meliputi:

1. 120 (seratus dua puluh) hari untuk penyidikan perkara sangat sulit;
2. 90 (sembilan puluh) hari untuk penyidikan perkara sulit;
3. 60 (enam puluh) hari untuk penyidikan perkara sedang; atau
4. 30 (tiga puluh) hari untuk penyidikan perkara mudah;

Supaya tujuan dari penyelidikan dan penyidikan dapat tercapai sesuai rencana maka sebelum melakukan kegiatan penyelidikan/penyidik terlebih dahulu disusun rencana penyelidikan agar lebih terarah dan terkendali dengan baik. Tetapi pada kenyataannya bahwa dalam kasus pembakaran lahan yang terjadi di

wilayah Provinsi Kepulauan Riau yakni kasus pembakaran lahan di Perumahan Villa Indah, Kelurahan Sei Lekop, Kabupaten Bintan hingga saat ini, kasus ini belum ditindak lanjuti penyelidikan terhadap penanganan tindak pidana pembakaran lahan tersebut dari pihak Polres Bintan. Sehingga belum menemukan titik terang dalam penyelesaiannya.

Menurut Yahya Harahap, (2006:102) yang menerangkan bahwa jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan dan penyidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyelidikan ke tahap penyidikan.

Peran Polri dalam penanganan tindak pidana pembakaran lahan merupakan tujuan dari penyelenggaraan sistem peradilan pidana seperti diamanatkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil (*substantial truth*) dan mendapatkan kepastian hukum dalam penegakannya.

Penyelidik dan penyidik Polri pada *criminal justice system* tindak pidana pembakaran lahan pada hakikatnya merupakan fungsionalisasi hukum pidana, artinya fungsionalisasi memegang peranan penting dalam suatu penegakan hukum. Menurut Barda Nawawi, (1991:2) yang menyatakan bahwa fungsionalisasi hukum pidana dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara nyata. Fungsionalisasi hukum pidana identik dengan

operasionalisasi atau konkretisasi hukum pidana yang hakekatnya sama dengan penegakan hukum. Fungsionalisasi hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum pidana dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara nyata.

Fungsionalisasi hukum pidana identik dengan operasionalisasi atau konkretisasi hukum pidana, yang hakikatnya sama dengan penegakan hukum (Barda Nawawi, 1994:157). Dalam fungsionalisasi ini terdapat tiga tahapan kebijakan yaitu tahap kebijakan formulatif sebagai suatu tahap perumusan hukum pidana oleh pihak pembuat perundang-undangan. tahap kebijakan aplikatif sebagai tahap penerapan hukum pidana oleh penegak hukum, tahap kebijakan administratif, yaitu merupakan tahap pelaksanaan oleh aparat eksekusi hukum (Barda Nawawi, 1998:30) .

Mengenai Tindak pidana pembakaran hutan diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang Jo. UU. No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang membakar hutan. Adapaun sanksi pidana terhadap pelaku pembakaran hutan diatur dalam Pasal 78 ayat (2) dan ayat (3), yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 78 ayat (2), bahwa “Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp

5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Pasal 78 ayat (3) L, bahwa “Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pengaturan mengenai pembakaran lahan terdapat dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”.

Adapun sanksi mengenai tindak pembakaran hutan dalam Pasal 108 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat dalam Pasal 108, yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat(1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)”.

Terkait dengan identifikasi masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, bahwa dalam setiap penelitian selalu disertai pemikiran-pemikiran teoritis yang bertujuan untuk dapat membantu memahami, menganalisis dan menjawab permasalahan yang diajukan. Karena itu, akan digunakan teori-teori untuk meneliti dan membahas serta menjawab permasalahan tersebut. Sebagai teori utama (*Grand Theory*) digunakan Teori Keadilan, Teori pendukung (*Middle-Range Theory*) digunakan Teori Penegakan Hukum, dan teori terapan (*Applied*

Theory) digunakan Teori Kepastian Hukum.

1. Teori Keadilan

Teori Utama (*Grand Theory*) yang digunakan adalah Pancasila. Pancasila merupakan kristalisasi pandangan dan falsafah hidup yang luhur sangat erat dengan nilai nilai etika dan moral sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Dimana pancasila sebagai dasar dan falsafah hidup bagi bangsa Indonesia yang dijabarkanya dalam sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab yang ditujukan untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam penjelasan sila kedua, bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab ditempatkan setelah Ketuhanan, karena yang akan mencapai tujuan atau nilai yang didambakan adalah manusia sebagai pendukung dan pengemban nilai-nilai tersebut. Manusia yang bersifat monodualis, yaitu yang mempunyai susunan kodrat yang terdiri dari jasmani dan rohani. Makhluk jasmani yang unsur-unsur: benda mati, tumbuhan, hewan. Rohani yang terdiri dari unsur: akal, rasa, karsa. Sifat kodrat manusia, yaitu sebagai makhluk individu, dan makhluk sosial. Kedudukan kodrat, yaitu sebagai makhluk otonom, dan makhluk Tuhan. Menurut Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), sila kedua merupakan perwujudan nilai kemanusiaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Manusia merupakan makhluk yang berbudaya, bermoral, dan beragama.

2. Teori Penegakan Hukum

Teori pendukung (*Middle-Range Theory*) yang digunakan adalah teori penegakan hukum. Hukum harus mempunyai tujuan yang ideal karena kepentingan-kepentingan manusia dapat senantiasa saling berbenturan satu sama lain. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Sudarsono yang menyatakan, bahwa “Jika kepentingan-kepentingan manusia saling bertentangan, maka tidak mungkin hukum itu dapat memberi perlindungan penuh terhadap kepentingan yang satu, serta mengabaikan kepentingan yang lain” (Sudarsono, 2004:47).

Pada masa sekarang, hukum merupakan kebutuhan yang pokok dalam setiap kehidupan masyarakat yang menginginkan keteraturan atau ketertiban serta keharmonisan bagi setiap anggotanya (Ida Hanifah, 2005:131). Hukum hendaknya diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan dan yang perlu diperhatikan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terwakilkan kepentingan dari berbagai lapisan masyarakat, karena undang-undang merupakan pantulan pertentangan kepentingan masyarakat.

Aturan-aturan hukum sebagai kaidah dalam pergaulan hidup masyarakat sebenarnya mencerminkan cita-cita atau sistem nilai yang berlaku umum dalam masyarakat itu. Oleh sebab itu dalam upaya melaksanakan pembangunan hukum melalui pembentukan perundang-undangan, sudah semestinya memperhatikan adanya kecenderungan pertentangan kepentingan serta cita-cita dan sistem nilai yang hidup dalam masyarakat

(Achmad Sanusi, 1984:9).

Pada hakekat penegakan hukum terletak pada kegiatan untuk menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup bersama. Penegakan hukum bukanlah semata-mata pelaksanaan perundang-undangan yang menyebabkan pengertian *law enforcement* begitu populer (Soerjono Soekanto, 2004:5).

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terdiri dari :

- a) Faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya dibatasi pada undang undang saja;
- b) Faktor penegak hukum,yakni pihak pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c) Faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum;
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan di terapkan; dan
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan masyarakat.

Kelima faktor ini saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum yang terpadu.

3. Teori Kepastian Hukum

Teori terapan (*Applied Theory*) yang digunakan adalah teori kepastian hukum Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum (Peter Mahmud, 2008:158).

Selanjutnya Utrecht yang menyatakan bahwa kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu (Riduwan

Syahrani, 1999:23).

Menurut Gustav Radbruch, bahwa hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), bahwa Asas ini meninjau dari sudut yuridis, Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), bahwa Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan, dan Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat karena kepastian hukum (peraturan/ketentuan umum) mempunyai sifat sebagai berikut :

- a) Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan peran alat-alatnya; dan
- b) Sifat Undang-Undang yang berlaku bagi siapa saja.

Namun dalam prakteknya apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan, maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini dikarenakan satu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan sebaliknya tidak jarang pula keadilan mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum. Dan Kepastian hukum menurut *Lon Fuller* dalam buku *The Morality of Law* harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki bentuk dari perilaku, aksi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan, dengan asasnya, yaitu:

- a) Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
- b) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- c) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- d) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- e) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- f) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan atau sering diubah-ubah; dan
- g) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

F. Metode Penelitian

Metode menurut Peter R. Senn adalah merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah yang sistematis (Peter, 2003:46). Adapun dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu merupakan suatu penelitian kepustakaan atau penelitian terhadap data sekunder. Langkah-langkah yang ditempuh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan atau menjelaskan tentang penerapan durasi waktu penyelidikan dan penyidikan terhadap penanganan tindak pidana pembakaran lahan di Kabupaten Bintan dihubungkan dengan Peraturan KAPOLRI No 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Perkara Pidana di Lingkungan POLRI.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan normatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (Abdulkadir Muhammad, 2004:134).

Selanjutnya, bahwa pendekatan yuridis normatif yaitu menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Kapolri No 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Perkara Pidana di Lingkungan POLRI, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dari

permasalahan yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut, dengan dasar bahwa penelitian ini ditujukan untuk mengkaji penerapan durasi waktu penyelidikan dan penyidikan terhadap penanganan tindak pidana pembakaran lahan di Kabupaten Bintan dihubungkan dengan Peraturan KAPOLRI Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Perkara Pidana di Lingkungan POLRI.

3. Tahap Penelitian

a. Studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data berdasarkan referensi dari buku-buku kepustakaan berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian guna mendapatkan bahan hukum yang kemudian dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti kemudian dikaji.

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Perkara Pidana di Lingkungan POLRI dengan permasalahan yang dibahas.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam. yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari buku-buku dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan penulis teliti (Peter Mahmud Marzuki, 2014:20).

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan artikel/berita yang diperoleh dari media *online*.

b. Studi lapangan yang sifatnya sebagai penunjang terhadap data kepustakaan tersebut di atas seperti wawancara dan dokumentasi dengan pihak terkait.

4. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan menelaah data yang penulis ambil dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana pembakaran lahan seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Perkara Pidana di

Lingkungan POLRI dan Peraturan yang berkaitan dengan Hukum Positif di Indonesia lainnya. Selanjutnya data yang diperoleh dari beberapa hasil penelitian yang menyangkut tindak pidana pembakaran lahan terhadap Durasi Waktu Penyelidikan dan Penyidikan dalam penerapannya dilihat dari segi hukum di Indonesia. Data lainnya didapat dari hasil pencarian terhadap media masa maupun elektronik serta menggunakan sarana misalnya buku teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedi, bibliografi yang berkaitan sehingga mendapat gambaran mengenai permasalahan hukum yang sedang penulis teliti.

5. Alat Pengumpul Data

Menurut Soejono Soekanto dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau *interview* sebagai pelengkap. Studi dokumen diberi pengertian sebagai langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik yuridis, normatif ataupun yuridis normatif). Untuk penelitian ini juga menggunakan teknik studi lapangan dan dokumen atau bahan pustaka yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data lapangan dan tertulis.

6. Analisis Data

Analisis data yang dipilih melalui data sekunder yang telah dipilih melalui studi kepustakaan seperti tersebut diatas, kemudian disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran menyeluruh mengenai asas hukum, kaidah hukum, dan ketentuan yang berkaitan dengan Penerapan Durasi

Waktu Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Penanganan Tindak Pidana Pembakaran Lahan di Kabupaten Bintan Dihubungkan dengan Peraturan KAPOLRI Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Perkara Pidana di Lingkungan POLRI. Selanjutnya data penelitian yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian akan dikaji secara logis dan mendalam. Hasil analisis akan disajikan secara deskriptif.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yang penulis ambil yaitu di Kelurahan Sei Lekop Kabupaten Bintan, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Prov. Kepri, dan Kepolisian Resor Bintan.